



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Genap Tahun 2020/2021 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasihat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Penetapan Dosen Penasihat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Dosen Penasihat Akademik sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas :
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
 2. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dibidang Baca-Tulis Al-Qur'an dan mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi;
 3. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan melaporkan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember melalui Wakil Dekan Bidang Akademik;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2021 Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Januari 2021



LAMPIRAN : 113
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 TARBIYAH DAN ILMU
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENASIHAT AKADEMIK
 SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS
 TARBIYAH DAN ILMU
 KEGURUAN INSTITUT AGAMA
 ISLAM NEGERI JEMBER
 TANGGAL 29 JANUARI 2021

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. Abd Wahib, M.Pd.I
 NIP : 196209151993031002
 Pangkat/Jabatan : Pembina Tk.I/IVb, Lektor
 Program Studi : MPI
 Dosen Penasehat Akademik :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PRODI
1	201101020001	NABILA TASYA MEIDITASARI	PBA
2	201101020002	ANANDA ALFINIA MAULIDYAH	PBA
3	201101020008	DYAH RETNO PALUPI	PBA
4	201101020012	SAFITRI	PBA
5	201101020021	ELOK FIKRIL HANIK	PBA
6	202101020027	ISTIANATUL MARDIYAH	PBA
7	202101020029	MAULIDA KHAIRUNNISA	PBA
8	204101010047	HILFATUL LAILY	PAI
9	204101010057	ERIKA NUR AMANAH	PAI
10	204101010074	KHOIRUNA RIZKI MUHAMMAD DUHA	PAI
11	204101010076	NUR ROFI'AH	PAI
12	204101010086	SITI SALAMA	PAI
13	204101010089	YULIANIKA	PAI
14	205101010006	PUTRI DIANATUS SA'ADAH	PAI
15	205101010007	SILVIA PUTRI	PAI
16	T20193169	IQBAL HABIBALLAH	MPI
17	T20193170	RISDA WARDANI	MPI
18	T20193171	IKLILUL MULKI	MPI
19	T20193172	PUTRI AGUSTIN	MPI
20	T20193173	EMIRSAL ANDIS AKBARI	MPI
21	T20193174	BRILIAN PUTRA HEROLANDA	MPI
22	T20193175	MUHAMMAD A'DIL ZAHROFAN THORIQ	MPI
23	T20193176	NUR AINI	MPI
24	T20193177	SITI ROHMANI	MPI
25	T20193178	ARIS RISKI YANTO	MPI
26	T20199088	DENOK FEBRIANINGRUM	IPS
27	T20199089	SHOHIBUL JANNAH	IPS
28	T20199090	ARMAN	IPS
29	T20199091	USWATUN HASANAH	IPS
30	T20199092	MUHAMMAD RIZAL FAJRI	IPS
31	T20199093	FAIQOTUL RUKOYYAH	IPS
32	T20199094	MUHAMMAD ZIDNI NURIL AMIM	IPS
33	T20199095	FITRI IVA BULAN	IPS

34	T20199096	MUHAMMAD ZIDAN	IPS
35	T20199097	ALFA NAWAFILY RAGHIBTARROSYID	IPS



Dekan,

Mukni'ah

8